E-ISSN: 3031-8521
P-ISSN: 3032-1867
Halaman 2707-2724
Volume 3 Nomor 4 Tahun 2026

Asas Lex Favor Reo Dan Batas Penerapan Hukum Pidana Yang Lebih Menguntungkan Dalam KUHP Nasional

Marsa[1], Rizki Setyobowo Sangalang[2], Satriya Nugraha[3], Andika Wijaya[4]

[1234]Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Palangka Raya
e-mail: mmarsa603@gmail.com

Abstrak

Pergantian rezim hukum pidana Indonesia dari KUHP lama ke KUHP Nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 melahirkan persoalan penentuan hukum mana yang harus diterapkan terhadap perkara yang melintasi dua rezim hukum. Penelitian ini bertujuan mengonstruksi asas *lex favor reo* dalam KUHP Nasional, merumuskan parameter untuk menentukan hukum pidana yang lebih menguntungkan bagi terdakwa, dan menetapkan batas penerapannya dalam masa transisi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, historis, dan perbandingan, serta menganalisis bahan hukum primer berupa UU No. 1 Tahun 2023 dan KUHP lama melalui analisis kualitatif-preskriptif dengan interpretasi sistematis, gramatikal, historis, dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *lex favor reo* dalam Pasal 3 KUHP Nasional merupakan konsekuensi internal asas legalitas, bukan pengecualiannya, yang berfungsi sebagai prinsip perlindungan terdakwa. Penetapan hukum yang lebih menguntungkan tidak dapat ditentukan hanya dengan membandingkan angka ancaman pidana, melainkan menuntut penakaran melalui enam parameter: perbandingan unsur tindak pidana, perbandingan ancaman pidana, perbandingan jenis dan sistem pemidanaan, perubahan alasan penghapus pidana, perubahan status kriminalisasi, dan penilaian keseluruhan posisi hukum terdakwa (overall-benefit approach). Batas penerapannya mencakup batas temporal yang berlaku pada setiap tahap proses hukum hingga penyesuaian pelaksanaan putusan berkekuatan hukum tetap, batas substantif melalui parameter normatif yang objektif, dan batas konseptual bahwa yang dilarang adalah penerapan hukum baru yang memperberat posisi terdakwa. Dengan demikian, *lex favor reo* memperkuat kepastian hukum sekaligus mewujudkan keadilan dalam masa transisi KUHP Nasional.

Kata Kunci: *Lex favor reo*, *Lex mitior*, Asas Legalitas, KUHP Nasional, Masa Transisi.

Abstract

The transition of Indonesian criminal law from the old Criminal Code (KUHP) to the new National Criminal Code under Law Number 1 of 2023 raises the problem of determining which law applies to cases spanning two legal regimes. This study aims to construct the lex favor reo principle within the National Criminal Code, formulate parameters for determining which criminal law is more favorable to the defendant, and establish the limits of its application during the transition period. This research employs a normative juridical method with statutory, conceptual, historical, and comparative approaches, analyzing primary legal materials consisting of Law No. 1 of 2023 and the old KUHP through qualitative-prescriptive analysis using systematic, grammatical, historical, and conceptual interpretation. The findings show that lex favor reo in Article 3 of the National Criminal Code constitutes an internal consequence of

the principle of legality rather than an exception to it, functioning as a principle of defendant protection. Determining the more favorable law cannot rest solely on comparing the maximum statutory penalties; it requires assessment through six parameters: comparison of the elements of the offense, comparison of criminal threats, comparison of the types and system of punishment, changes in grounds for exemption from criminal liability, changes in criminalization status, and an overall-benefit approach assessing the defendant's legal position as a whole. Its limits of application comprise a temporal limit operating at every stage of the legal process up to the adjustment of the execution of legally binding judgments, a substantive limit through objective normative parameters, and a conceptual limit that what is prohibited is the application of new law that worsens the defendant's position. Thus, lex favor reo strengthens legal certainty while realizing justice during the transition to the National Criminal Code.

Keywords: *Lex favor reo; Lex mitior; Principle Of Legality; National Criminal Code; Transition Period.*

LATAR BELAKANG

Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menandai tonggak pembaruan hukum pidana nasional yang paling mendasar sejak Indonesia merdeka. KUHP baru lahir dari kesadaran bahwa hukum pidana warisan pemerintah kolonial Hindia Belanda tidak lagi mampu menjawab politik hukum, keadaan, dan perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang bertujuan menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. (Mubarok, 2024) Pembaruan ini tidak sekadar mengganti rumusan pasal, melainkan mengubah filosofi pemidanaan, mulai dari keadilan korektif, restoratif, dan rehabilitatif, penghapusan dualisme antara hukum pidana tertulis dan hukum pidana adat, hingga adopsi norma modern yang relevan dengan perkembangan zaman. (Sinaga & Saragih, 2025) Wakil Menteri Hukum menegaskan bahwa visi utama KUHP Nasional adalah mengubah paradigma hukum pidana yang sebelumnya berorientasi pada pembalasan dan hukuman berat menjadi hukum pidana yang berfokus pada pemulihan, perbaikan, dan reintegrasi sosial. (Hukumonline, 2025) Pergeseran paradigma sebesar ini tentu membawa konsekuensi hukum yang tidak sederhana, terutama bagi perkara yang berada di persimpangan dua rezim hukum.

Persoalan mulai muncul ketika suatu perbuatan dilakukan pada saat KUHP lama masih berlaku, tetapi proses pemeriksaan perkaranya berlangsung setelah KUHP baru dinyatakan berlaku. Situasi ini menciptakan apa yang dalam doktrin hukum pidana dikenal sebagai persoalan lex temporis delicti, yakni penentuan hukum mana yang harus diterapkan terhadap perbuatan yang melintasi dua rezim hukum yang berbeda. Pembaruan hukum pidana Indonesia melalui KUHP 2023 memperluas makna asas legalitas dengan mengakui living law dan menerapkan prinsip lex mitior sebagai pengecualian progresif terhadap lex temporis delicti. (Nasution, 2025) Dengan kata lain, pergantian rezim hukum pidana tidak hanya menghasilkan norma baru, tetapi juga melahirkan persoalan tersendiri mengenai hukum mana yang berlaku bagi perkara yang berada dalam masa transisi. Persoalan ini bukan persoalan teoretis semata, melainkan persoalan konkret yang setiap hari dihadapi oleh hakim, jaksa, dan penasihat hukum di ruang sidang.

Di titik inilah asas legalitas berperan sebagai fondasi sekaligus pembatas. Asas ini mewujud dalam prinsip nullum crimen, nulla poena sine lege, yang melarang penuntutan dan pemidanaan atas perbuatan yang belum diatur sebagai tindak pidana pada saat perbuatan itu dilakukan, serta melarang penerapan hukum pidana secara retroaktif. (Zahra & Shafanuha, 2026) Larangan retroaktif berfungsi melindungi warga negara dari kesewenangan kekuasaan

negara yang hendak menghukum seseorang berdasarkan aturan yang belum ada ketika ia berbuat. Namun, asas legalitas tidak bersifat absolut dalam segala hal, karena hukum pidana mengenal satu pengecualian yang justru berpihak pada kepentingan terdakwa, yakni penerapan ketentuan yang lebih menguntungkan. Pengecualian inilah yang menjadi dasar berlakunya asas lex favor reo dalam sistem hukum pidana Indonesia.

Asas lex favor reo, yang sering dipertukarkan dengan istilah lex mitior, menegaskan bahwa apabila terjadi perubahan perundang-undangan setelah tindak pidana dilakukan, maka berlaku ketentuan yang paling menguntungkan bagi tersangka atau terdakwa. Dalam KUHP lama, asas ini tersirat dalam Pasal 1 ayat (2), dan dalam KUHP Nasional ditegaskan kembali pada Pasal 3. Kehadirannya menunjukkan bahwa di balik sifat keras larangan retroaktif, hukum pidana tetap menyimpan ruang bagi pertimbangan keadilan dan kemanusiaan terhadap orang yang berhadapan dengan kekuasaan negara. Karena itu, penting ditegaskan bahwa asas lex favor reo bukan sekadar prinsip teknis pemilihan undang-undang dalam rangkaian pasal, melainkan sebuah mekanisme perlindungan terhadap terdakwa ketika terjadi perubahan hukum pidana. Ia adalah wujud komitmen bahwa perubahan hukum yang bertujuan memperbaiki sistem tidak boleh berbalik menjadi beban baru bagi mereka yang sudah tersangkut di dalamnya.

Namun, penerapan asas ini dalam konteks KUHP Nasional justru memunculkan pertanyaan yang jauh lebih rumit daripada sekadar memilih pasal yang ancamannya lebih ringan. Pertanyaan pokoknya adalah: kapan sesungguhnya suatu hukum baru dapat dianggap lebih menguntungkan bagi terdakwa? Apakah ukuran keuntungan hanya berhenti pada perbandingan berat ringannya ancaman pidana? Bagaimana bila jenis deliknya berubah secara fundamental, sehingga perbuatan yang semula dikategorikan sebagai kejahatan tertentu kini masuk ke dalam rumusan yang lain sama sekali? Bagaimana pula bila unsur-unsur tindak pidananya berubah, misalnya unsur yang semula menjadi elemen pembuktian dihapus atau justru ditambah? Apakah keuntungan hukum juga mencakup situasi ketika perbuatan yang semula dikriminalisasi kini tidak lagi merupakan tindak pidana? Dan bagaimana menakar keuntungan ketika pidana pokoknya lebih ringan, tetapi pidana tambahannya justru lebih berat? Rangkaian pertanyaan ini bukanlah daftar spekulatif, melainkan persoalan konkret yang akan menentukan nasib terdakwa di meja hakim.

Kerumitan pertanyaan itu memperlihatkan bahwa persoalan lex favor reo dalam masa transisi KUHP mengandung problem normatif yang berlapis. Problem tersebut meliputi perubahan substansi tindak pidana, perubahan ancaman pidana, perubahan pertanggungjawaban pidana, perubahan jenis pidana, perubahan alasan penghapus pidana, serta perubahan ketentuan yang berkaitan dengan pemidanaan. Ketika seluruh dimensi ini berubah secara serentak dari KUHP lama ke KUHP Nasional, ukuran "lebih menguntungkan" menjadi kabur dan sangat terbuka pada penafsiran. Karena itu, argumen pokok yang perlu dibangun adalah bahwa "lebih menguntungkan" tidak selalu dapat ditentukan hanya dengan membandingkan lamanya ancaman pidana. Perubahan pada alasan penghapus pidana, misalnya, dapat mengubah keseluruhan posisi hukum terdakwa tanpa sedikit pun mengubah angka ancaman pidana yang tertulis dalam rumusan pasal.

Kekaburan ukuran inilah yang membuka ruang bagi ketidakpastian hukum. Ketika penegak hukum menakar "keuntungan" secara mekanis dengan hanya melihat berat ringannya pidana, ada dimensi perlindungan terdakwa yang terabaikan, terutama pada perubahan yang bersifat konseptual dan struktural. Sebaliknya, ketika penakaran dilakukan secara amat luas tanpa parameter yang jelas, muncul pula risiko lain, yakni bahwa asas yang seharusnya melindungi terdakwa justru diterapkan secara sporadis dan tidak konsisten. Ketidakpastian ini tidak hanya merugikan terdakwa, tetapi juga merugikan kepastian hukum yang menjadi salah satu tujuan utama pembaruan KUHP itu sendiri. Dengan demikian,

persoalan yang sebenarnya sedang kita hadapi bukan hanya ketiadaan aturan peralihan, melainkan ketiadaan parameter yang dapat dipakai secara konsisten untuk menilai apa yang dimaksud dengan hukum yang lebih menguntungkan.

Penelitian-penelitian terdahulu telah menyentuh tema-tema yang bersinggungan dengan persoalan ini, tetapi belum sepenuhnya menjawabnya. Kajian yang ada dapat dipetakan ke dalam empat kelompok, yaitu kajian mengenai asas legalitas, kajian mengenai prinsip lex mitior, kajian mengenai transisi menuju berlakunya KUHP Nasional, serta kajian mengenai perlindungan terhadap terdakwa. Kelompok pertama dan kedua umumnya bersifat doktrinal dan konseptual, membahas kedudukan asas dalam kerangka teori hukum pidana. Salah satu kajian menempatkan perluasan makna asas legalitas dan penerapan lex mitior sebagai pengecualian progresif terhadap lex temporis delicti, serta menilai bahwa sistem hukum pidana Indonesia sedang menuju model yang lebih humanistik, kontekstual, dan selaras dengan standar hukum internasional. (Nurhalizah & Buana, 2025) Namun, kajian semacam ini masih berhenti pada tataran koherensi doktrinal dan belum menurunkan implikasinya menjadi parameter operasional yang dapat dipakai di ruang sidang.

Kelompok ketiga menyoroti transisi menuju berlakunya KUHP 2023 dan menekankan bahwa masa transisi itu memerlukan persiapan matang dari akademisi, praktisi hukum, maupun masyarakat luas. (Amalia et al., 2025) Kelompok keempat membahas pembaruan yang berpihak pada pemulihan korban, termasuk pengenalan tujuan pemidanaan sebagai unsur baru dalam proses pemidanaan, serta penekanan pada empat tujuan pemidanaan, yaitu pencegahan tindak pidana, pemasyarakatan terpidana, penyelesaian konflik, dan penumbuhan rasa penyesalan. (Arafat, 2025) Kedua kelompok ini memberi konteks berharga mengenai arah politik hukum KUHP Nasional, tetapi keduanya tidak secara khusus mempersoalkan cara menentukan kapan satu ketentuan dianggap lebih menguntungkan. Dengan demikian, terdapat kekosongan yang cukup jelas: masih sangat terbatas kajian yang secara khusus mengonstruksikan parameter untuk menentukan hukum pidana yang lebih menguntungkan dalam konteks KUHP Nasional, apalagi yang mengaitkannya dengan kedudukan perkara yang berada di masa transisi.

Kekosongan inilah yang menjadi titik tolak kebaruan artikel ini. Alih-alih berhenti pada pembacaan doktrinal atas asas legalitas dan lex mitior, artikel ini mengarahkan perhatian pada formulasi parameter normatif untuk menentukan batas penerapan lex favor reo dalam masa transisi KUHP Nasional. Parameter yang ditawarkan mencakup beberapa dimensi yang saling melengkapi, yaitu keberlakuan temporal perbuatan, perbandingan unsur delik antara ketentuan lama dan baru, jenis dan berat pidana, akibat hukum yang ditimbulkan, alasan penghapus pidana, serta keseluruhan posisi hukum terdakwa ditinjau secara utuh. Dengan merangkai dimensi-dimensi ini menjadi satu kerangka penakaran, artikel ini berupaya mengisi celah yang ditinggalkan literatur yang ada, yang sejauh ini cenderung terpaku pada perbandingan kuantitatif ancaman pidana semata.

Kebaruan tersebut memiliki implikasi praktis yang penting. Parameter yang jelas akan membantu hakim dan jaksa menakar keuntungan secara lebih terarah, sehingga penerapan lex favor reo tidak lagi bergantung pada intuisi masing-masing penegak hukum, melainkan pada kerangka yang dapat diuji dan dipertanggungjawabkan. Parameter ini juga memberikan pijakan untuk membedakan secara tegas antara keuntungan yang bersifat kuantitatif, yang terlihat dari angka pidana, dan keuntungan yang bersifat kualitatif, yang tercermin pada rumusan delik, pembuktian, pertanggungjawaban, dan alasan penghapus pidana. Pembedaan semacam ini perlu ditegaskan karena justru pada dimensi kualitatif inilah posisi hukum terdakwa sering berubah secara signifikan tanpa perubahan angka yang kasat mata.

Berdasarkan uraian di atas, tiga rumusan masalah yang menjadi arah kajian artikel ini adalah sebagai berikut. Pertama, bagaimana konstruksi asas lex favor reo dalam KUHP

Nasional? Kedua, apa parameter yang dapat digunakan untuk menentukan hukum pidana yang lebih menguntungkan bagi terdakwa? Ketiga, bagaimana batas penerapan lex favor reo dalam perkara yang berada pada masa transisi antara KUHP lama dan KUHP Nasional? Ketiga rumusan masalah ini disusun agar bergerak dari pemahaman konseptual, menuju konstruksi parameter, dan berakhir pada penerapan batasnya dalam praktik.

Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, artikel ini bertujuan untuk mengonstruksikan asas lex favor reo secara utuh dalam kerangka KUHP Nasional, merumuskan parameter normatif yang dapat dipakai untuk menentukan hukum pidana yang lebih menguntungkan bagi terdakwa, dan merumuskan batas penerapan asas tersebut dalam perkara yang berada pada masa transisi. Kontribusi yang ditawarkan bukanlah penemuan norma baru, melainkan penyediaan kerangka penakaran yang dapat menjembatani kesenjangan antara cita-cita perlindungan terdakwa yang diletakkan KUHP Nasional dan kebutuhan praktik peradilan akan kepastian. Dengan kerangka ini, diharapkan asas lex favor reo dapat diterapkan secara konsisten, terukur, dan tetap setia pada tujuan pembaruan hukum pidana nasional.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian kepustakaan yang menelaah bahan-bahan hukum untuk menemukan aturan, prinsip, dan doktrin hukum dalam menjawab isu hukum yang dihadapi. (Widiarty, 2024) Jenis penelitian ini dipilih karena persoalan yang dikaji bertumpu pada penafsiran norma, bukan pada pengujian data empiris, yaitu bagaimana asas lex favor reo dikonstruksikan dan di mana batas penerapannya dalam KUHP Nasional. Untuk menjawab rumusan masalah tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan yang saling melengkapi. Pendekatan perundang-undangan (statute approach) dipakai dengan menelaah UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP, KUHP lama, serta peraturan perundang-undangan terkait, khususnya ketentuan mengenai asas legalitas dan ketentuan peralihan. Pendekatan konseptual (conceptual approach) digunakan untuk menelaah doktrin dan pandangan yang berkembang dalam ilmu hukum, terutama doktrin lex mitior, asas non-retroaktivitas, dan teori pertanggungjawaban pidana, sehingga dapat ditemukan konsep hukum yang relevan dengan isu yang diteliti. Pendekatan historis (historical approach) dipakai untuk melacak pergeseran pemaknaan asas legalitas dan lex favor reo dari KUHP warisan kolonial hingga KUHP Nasional.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP, KUHP lama, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan asas legalitas dan ketentuan peralihan, karena ketiga sumber inilah yang memuat norma yang menjadi objek penafsiran langsung dalam penelitian ini. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum pidana, doktrin lex mitior, artikel jurnal nasional dan internasional, literatur mengenai non-retroaktivitas, serta teori pertanggungjawaban pidana, yang berfungsi memberikan kerangka konseptual dan memperkuat argumentasi hukum. Teknik pengumpulan bahan dilakukan melalui studi kepustakaan, dan bahan-bahan tersebut dianalisis secara kualitatif-preskriptif, yaitu dengan menafsirkan norma untuk menghasilkan preskripsi mengenai bagaimana seharusnya asas lex favor reo ditakar dan dibatasi penerapannya. Penafsiran dilakukan melalui interpretasi sistematis untuk menempatkan Pasal 3 dan Pasal 618 KUHP Nasional dalam keseluruhan bangunan sistem hukum pidana, interpretasi gramatikal untuk memahami rumusan teks secara harfiah, interpretasi historis untuk menelusuri latar pembaruan KUHP, serta interpretasi konseptual untuk merumuskan parameter keuntungan yang mencakup unsur delik, jenis dan berat pidana, akibat hukum, alasan penghapus pidana, dan keseluruhan posisi hukum terdakwa.

E-ISSN: 3031-8521
P-ISSN: 3032-1867
Halaman 2707-2724
Volume 3 Nomor 4 Tahun 2026

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konstruksi Asas *Lex favor reo* dalam KUHP Nasional

Titik tolak analisis ini adalah asas legalitas sebagai fondasi seluruh bangunan hukum pidana modern. Dalam hukum pidana Indonesia, asas ini termuat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP lama yang menegaskan bahwa tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan. (Yanto & Hikmah, 2023) Konsekuensi logis dari asas legalitas formil adalah larangan berlakunya hukum secara surut, sebab memidana seseorang berdasarkan aturan yang baru ada setelah perbuatannya dilakukan bertentangan dengan hak dasar untuk mengetahui lebih dahulu batas-batas yang diperbolehkan dan yang dilarang. KUHP lama memegang teguh asas non-retroaktif ini tanpa pengecualian, sedangkan KUHP Nasional justru memberikan pengecualian yang tersusun secara eksplisit: jika perubahan peraturan perundang-undangan yang terjadi setelah perbuatan dilakukan lebih menguntungkan pelaku, maka aturan tersebut dapat diterapkan secara retroaktif. (Musdalifah et al., 2025) Ketentuan ini kini ditegaskan dalam Pasal 3 KUHP Nasional, yang secara substantif merupakan kelanjutan dari Pasal 1 ayat (2) KUHP lama. (Yamin et al., 2026)

Di titik ini muncul pertanyaan analitis yang menjadi salah satu argumen teoretis utama artikel ini: apakah lex favor reo merupakan pengecualian terhadap asas non-retroaktif, atau justru merupakan konsekuensi internal dari asas legalitas itu sendiri? Penempatan pada salah satu posisi memiliki konsekuensi doktrinal yang tidak ringan. Jika lex favor reo dipahami sebagai pengecualian, maka ia berstatus anomali yang eksistensinya bergantung pada rumusan eksplisit undang-undang, dan penerapannya harus ditafsirkan secara sempit karena pengecualian tidak boleh diperluas. Sebaliknya, jika ia dipahami sebagai konsekuensi dari asas legalitas, maka ia memiliki kedudukan yang jauh lebih kuat, sebab asas legalitas sesungguhnya lahir bukan untuk melayani kekuasaan negara, melainkan untuk melindungi individu. Larangan retroaktivitas dan kewajiban menerapkan hukum yang lebih menguntungkan sama-sama berangkat dari logika yang sama: negara tidak boleh menempatkan orang yang berhadapan dengan hukum dalam posisi yang lebih buruk daripada yang dapat diprediksikannya pada saat ia berbuat.

Argumen kami memihak pada pemahaman yang kedua, dengan dua alasan. Pertama, asas legalitas dalam perkembangannya tidak lagi dipahami secara kaku semata-mata demi kepastian hukum, melainkan juga sebagai jembatan antara kepastian hukum dan keadilan, sehingga memberikan ruang bagi keadilan yang berimbang dan dinamis dalam sistem peradilan pidana. (Rasiwan, 2026) Pemaknaan materiil atas asas legalitas memang selalu berada dalam ketegangan dengan pemaknaan formilnya: asas legalitas formil lebih mementingkan kepastian hukum di atas keadilan, sedangkan asas legalitas materiil lebih mementingkan keadilan di atas kepastian hukum. (Ario et al., 2025) Lex favor reo justru berada tepat di persimpangan kedua pemaknaan itu: ia memakai ukuran keadilan untuk menentukan norma mana yang berlaku, tetapi tetap dalam koridor tertulisnya norma tersebut. Kedua, dibandingkan dengan KUHP lama yang menggabungkan ketentuan asas legalitas secara umum, KUHP Nasional mengaturnya secara lebih rinci dan terpisah dalam beberapa pasal, termasuk aturan peralihan, sehingga posisi lex favor reo bukan lagi sesuatu yang tersirat, melainkan norma yang secara sadar ditempatkan dalam arsitektur asas. (Daud, 2026) Dengan demikian, lex favor reo paling tepat dikonstruksi bukan sebagai pengecualian yang menggerogoti asas legalitas, melainkan sebagai asas pendamping yang melengkapi wajah perlindungan dari asas legalitas itu sendiri.

Pemahaman kedudukan lex favor reo akan tidak lengkap tanpa membedakannya dari asas-asas perlindungan lain yang kerap tertukar. Pertama dan paling penting, lex favor reo tidak sama dengan in dubio pro reo. Asas in dubio pro reo bekerja pada tingkat pembuktian:

ketika hakim ragu atas terbuktinya dakwaan, keraguan itu harus menguntungkan terdakwa, dan asas ini lenyap begitu fakta telah terbukti. Lex favor reo bekerja pada tingkat pemilihan norma yang sama sekali berbeda: ia tidak menyentuh kepastian fakta, melainkan menentukan aturan mana yang berlaku ketika hukum berubah setelah perbuatan dilakukan. Sebuah terdakwa yang dakwaannya terbukti secara utuh tetap dapat menerima manfaat lex favor reo, karena asas ini tidak memersoalkan bersalah atau tidaknya terdakwa, melainkan hukum mana yang dipakai untuk memidananya. Konfusi kedua asas ini berbahaya secara praktis, sebab bisa menyebabkan hakim menolak menerapkan lex favor reo dengan dalih dakwaan telah terbukti, padahal keduanya tidak saling menggantikan.

Kedua, lex favor reo memiliki fungsi struktural sebagai instrumen pembatasan kekuasaan negara. Kekuasaan pemidanaan adalah kekuasaan yang paling invasif karena menyentuh kebebasan, kehormatan, bahkan nyawa warga negara, sehingga kekuasaan itu harus dibatasi oleh aturan yang dapat diprediksi. Ketika negara mengubah hukum pidananya, negara tidak boleh secara sepihak memilih rezim yang lebih memberatkan bagi mereka yang perbuatannya telah selesai dilakukan di bawah rezim lama. Lex favor reo memaksa negara untuk konsisten pada prinsip bahwa perubahan hukum tidak boleh menjadi jalan pintas untuk memperberat posisi seseorang secara surut. Dalam kerangka ini, asas tersebut berfungsi sejajar dengan jaminan peradilan yang adil (fair trial): keduanya memastikan bahwa orang yang berhadapan dengan kekuasaan pidana diperlakukan berdasarkan aturan main yang jelas, bukan berdasarkan kekuasaan yang bebas menentukan kapan dan dengan aturan apa ia akan dihukum.

Ketiga, kedudukan lex favor reo sebagai prinsip perlindungan ini memperoleh legitimasi tambahan dari kerangka hak asasi manusia. Jaminan bahwa hukum pidana tidak boleh diberlakukan secara surut untuk merugikan pelaku diakui dalam instrumen HAM internasional sebagai komponen dari asas legalitas dalam arti luas, dan sebaliknya, pemberlakuan hukum yang lebih ringan merupakan wujud penghormatan terhadap martabat orang yang berhadapan dengan hukum. Dari literatur yang tersedia, praktik penerapan asas ini dalam perkara konkret telah terdokumentasi, antara lain dalam analisis pengaruh lex favor reo terhadap putusan Mahkamah Agung dalam perkara pembunuhan berencana Brigadir Yosua Hutabarat (Trinovada & Firmansyah, 2024), yang menunjukkan bahwa asas ini tidak sekadar doktrin di atas kertas melainkan benar-benar dipakai sebagai alasan pertimbangan hakim. Pengakuan semacam ini menegaskan bahwa lex favor reo adalah bagian dari spektrum perlindungan individu yang juga meliputi asas favor defensionis dalam proses pembuktian dan penghadiran saksi atau ahli (Nadhir & Firmansyah, 2023), sehingga membentuk satu kesinambungan perlindungan yang mencakup baik ranah pembuktian maupun ranah pemilihan hukum yang berlaku.

Filosofi pembaruan KUHP Nasional memberikan konteks yang menguatkan kedudukan lex favor reo. KUHP Nasional sengaja dirancang untuk menggeser paradigma pemidanaan dari yang berorientasi pembalasan menuju pemidanaan yang memadukan keadilan korektif, restoratif, dan rehabilitatif, dengan penekanan pada pemulihan dan reintegrasi sosial. Dalam paradigma baru ini, terdakwa tidak lagi ditempatkan semata-mata sebagai objek pemidanaan, melainkan sebagai subjek yang posisi hukumnya harus dihitung secara utuh, termasuk ketika hukum yang menjadi dasar penuntutannya telah berubah. Lex favor reo menemukan tempatnya secara alamiah dalam paradigma ini, sebab asas tersebut pada intinya menuntut negara untuk selalu menghitung ulang posisi hukum terdakwa setiap kali norma yang memidananya berubah, bukan berhenti pada rumusan yang berlaku pada saat perbuatan dilakukan.

Kaitannya dengan individualisasi pidana dan proporsionalitas, lex favor reo berfungsi sebagai mekanisme koreksi temporal. Individualisasi pidana menuntut bahwa pidana yang

dijatuhkan memperhitungkan keadaan pelaku dan perbuatannya secara konkret, sementara proporsionalitas menuntut kesesuaian antara beratnya perbuatan dan beratnya pidana. Ketika legislator merevisi ancaman pidana suatu delik, revisi tersebut umumnya mencerminkan penilaian baru legislator tentang proporsionalitas delik itu. Menerapkan ancaman lama yang lebih berat padahal legislator telah menilai bahwa perbuatan semacam itu tidak sepantasnya diancam sedemikian berat, berarti mempertahankan ukuran pemidanaan yang oleh legislator itu sendiri telah dinyatakan tidak proporsional. Dari sisi inilah lex favor reo bukan hanya melindungi terdakwa secara individual, tetapi juga menjaga koherensi antara penilaian legislator yang terbaru dan praktik pemidanaan yang sesungguhnya.

Terakhir, humanisasi hukum pidana yang menjadi salah satu jargon utama pembaruan KUHP menemukan wujud operasionalnya justru pada masa transisi. Asas lex temporis delicti secara konseptual memang dimaksudkan untuk melindungi dari pemidanaan yang berlaku surut, tetapi penerapan lex favor reo menjadi pengecualian yang justru menjamin keadilan substantif bagi terdakwa pada masa transisi. (Frans, 2023) Perkara-perkara yang masih berproses ketika KUHP Nasional mulai berlaku adalah kelompok terdakwa yang paling rentan terhadap ketidakpastian akibat pergantian rezim hukum, dan kajian terhadap putusan pada masa transisi menunjukkan bahwa penakaran antara ketentuan lama dan baru memang menjadi persoalan konkret yang dihadapi hakim. (Fitria & Ariansyah, 2026) Dengan mengonstruksi lex favor reo sebagai asas perlindungan yang berakar pada asas legalitas dan selaras dengan filosofi pembaruan, konstruksi normatifnya dalam KUHP Nasional seharusnya dibaca secara luas mencakup seluruh dimensi posisi hukum terdakwa, bukan sempit pada perbandingan angka ancaman pidana semata. Pembacaan inilah yang akan dikembangkan lebih lanjut pada bagian berikutnya ketika parameter penakaran "lebih menguntungkan" dibedah secara rinci.

Parameter Menentukan Hukum Pidana yang Lebih Menguntungkan

Analisis pada bagian sebelumnya telah menegaskan bahwa *lex favor reo* merupakan asas perlindungan yang menuntut penakaran atas posisi hukum terdakwa secara utuh. Persoalannya, penakaran semacam itu tidak memiliki pedoman operasional yang tersurat dalam KUHP Nasional, sehingga praktik cenderung berhenti pada perbandingan angka ancaman pidana. Bagian ini mengajukan enam parameter yang dapat digunakan untuk menentukan hukum pidana yang lebih menguntungkan, yang disusun secara berjenjang dari yang paling konkret hingga yang paling komprehensif: perbandingan unsur tindak pidana, perbandingan ancaman pidana, perbandingan jenis dan sistem pemidanaan, perubahan alasan penghapus pidana, perubahan status kriminalisasi, dan penilaian keseluruhan atas posisi hukum terdakwa.

Perbandingan Unsur Tindak Pidana

Parameter pertama berangkat dari fakta bahwa suatu perbuatan dapat dipidana hanya jika seluruh unsur rumusan deliknya terpenuhi dan terbukti. Unsur-unsur delik dapat dibedakan menjadi unsur objektif yang melekat pada perbuatan dan keadaannya, serta unsur subjektif yang melekat pada diri pelaku dan hubungan batinnya dengan perbuatan itu. (Sueni, 2025) Karena beban pembuktian ditentukan oleh rumusan unsur inilah, perubahan rumusan delik antara KUHP lama dan KUHP Nasional secara langsung mengubah posisi hukum terdakwa, bahkan pada saat ancaman pidananya sama sekali tidak berubah. Tiga skenario perlu dibedakan. Pertama, apakah unsur deliknya dipersempit, misalnya dengan ditambahkannya unsur kualifikasi yang harus dibuktikan penuntut. Kedua, apakah unsur tertentu dihapus, sehingga ruang pembelaan terdakwa melebar. Ketiga, apakah standar pembuktiannya berubah, misalnya melalui pergeseran formulasi kesengajaan atau kelalaian yang menuntut tingkat keyakinan pembuktian yang berbeda.

Dari ketiga skenario tersebut, dua yang pertama menghasilkan arah penakaran yang relatif jelas. Jika rumusan baru mempersempit lingkup delik atau menambah unsur yang harus dibuktikan, maka sebagian perbuatan yang semula dapat dipidana kini berada di luar jangkauan rumusan baru, dan dalam kondisi demikian hukum baru berpotensi lebih menguntungkan terdakwa. Sebaliknya, jika rumusan baru memperluas lingkup delik, hukum lama justru lebih menguntungkan. Yang paling sulit adalah skenario ketiga, karena perubahan standar pembuktian tidak tampak pada permukaan teks pasal dan menuntut penafsiran yang lebih dalam atas posisi kedua rumusan. Dalam semua skenario, yang menjadi ukuran bukanlah kecenderungan atau niat legislator, melainkan posisi hukum terdakwa yang secara normatif dapat ditentukan dari teks kedua rumusan pada saat perkara diputus.

Perbandingan Ancaman Pidana

Parameter kedua adalah yang paling sering dipakai sekaligus paling berisiko disalahpahami. Perbandingan ancaman pidana mencakup lima dimensi: pidana maksimum, pidana minimum, jenis pidana, pidana denda, dan pidana pengganti. Praktik yang berkembang cenderung berhenti pada dimensi pertama, yakni membandingkan ancaman maksimum kedua rezim hukum, lalu menyatakan hukum yang ancaman maksimumnya lebih ringan sebagai hukum yang lebih menguntungkan. Cara ini memang mudah diterapkan, tetapi secara doktrinal cacat, sebab ancaman maksimum hanya satu sudut dari spektrum pemidanaan. Suatu rezim hukum dapat memiliki ancaman maksimum yang sama, tetapi minimum yang berbeda; dalam kondisi demikian, rezim yang ancaman maksimumnya sama tetapi minimumnya lebih rendah memberikan ruang pemidanaan yang lebih luas ke arah yang menguntungkan terdakwa, sehingga penilaian hanya berdasar angka maksimum akan menghasilkan kesimpulan yang keliru.

Ketidakmemadaian perbandingan angka semata juga tampak pada dimensi jenis pidana dan pidana denda. Perubahan formulasi dari ancaman kumulatif menjadi alternatif, yang telah diterapkan hakim dalam perkara konkret pada masa transisi (Aripkah et al., 2026), memperlihatkan bahwa keuntungan dapat terletak pada struktur ancaman, bukan pada besaran angkanya. Demikian pula pada pidana denda: karena KUHP Nasional menghubungkan denda dengan kategori tertentu yang nilainya bergeser mengikuti perkembangan, perbandingan nominal denda antara rezim lama dan baru tidak dapat dilakukan secara langsung tanpa mempertimbangkan mekanisme penetapan kategorinya. Oleh karena itu, perlu ditegaskan bahwa hukum yang lebih menguntungkan tidak boleh ditentukan hanya berdasarkan angka maksimum pidana; perbandingan ancaman hanyalah salah satu dari enam parameter, dan keputusan akhir harus menunggu hasil penakaran atas parameter-parameter lainnya.

Perbandingan Jenis dan Sistem Pemidanaan

Parameter ketiga memperluas horizon penakaran dari sekadar besaran ancaman ke seluruh arsitektur pemidanaan: pidana penjara, pidana denda, pidana pengawasan, pidana kerja sosial, pidana tambahan, dan tindakan. KUHP Nasional memperkenalkan jenis-jenis pidana dan tindakan yang tidak dikenal dalam KUHP lama, seperti pidana pengawasan dan pidana kerja sosial yang sifatnya tidak merampas kebebasan (Hasiholan et al., 2026), serta berbagai tindakan seperti perawatan dan pemulihan yang diarahkan pada kondisi pribadi terdakwa. (Manuputty et al., 2026) Kehadiran jenis-jenis pidana ini membuka kemungkinan yang secara doktrinal menarik dan belum banyak dibahas: suatu hukum baru dapat lebih menguntungkan meskipun ancaman maksimumnya terlihat lebih tinggi. Sebagai ilustrasi, rezim baru yang mengancam pidana penjara dengan maksimum lebih tinggi, tetapi membuka kemungkinan dijatuhkannya pidana kerja sosial atau pengawasan sebagai pidana pokok yang tidak merampas kebebasan, secara keseluruhan dapat memberikan posisi yang lebih baik

bagi terdakwa daripada rezim lama yang ancamannya lebih rendah tetapi hanya berupa penjara.

Argumentasi ini menuntut pergeseran cara pandang dari perbandingan atomistik antar pasal menjadi perbandingan sistemik antar sistem pemidanaan. Pergeseran ini selaras dengan arah politik hukum KUHP Nasional yang menggeser orientasi pemidanaan dari pembalasan menuju keadilan korektif, restoratif, dan rehabilitatif (Nur & Mallarangeng, 2026), di mana pemidanaan tidak lagi dipahami sebagai pemberian penderitaan semata, melainkan sebagai instrumen pemulihan dan reintegrasi sosial. Dalam kerangka tersebut, jenis pidana bukan sekadar satuan ancaman, melainkan penanda atas intensitas intervensi negara terhadap kebebasan dan martabat terdakwa. Maka, ketika hakim menakar keuntungan pada masa transisi, ia sebenarnya sedang membandingkan dua filosofi pemidanaan yang berbeda, dan menarik kesimpulan dari satu dimensi tunggal berarti mengabaikan perbedaan filosofis itu sendiri.

Perubahan Alasan Penghapus Pidana

Parameter keempat berpijak pada kenyataan bahwa nasib hukum terdakwa tidak semata-mata ditentukan oleh rumusan delik dan ancamannya, melainkan juga oleh ketersediaan alasan penghapus pidana. Hukum pidana mengenal dua kelompok besar alasan penghapus: alasan pembenar yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan, dan alasan pemaaf yang menghapus kesalahan pelaku, di samping persoalan pertanggungjawaban pidana sebagai prasyarat yang harus terpenuhi sebelum pemidanaan dapat dilakukan. (Kila et al., 2023) KUHP Nasional membuka ruang yang lebih luas bagi alasan pemaaf yang di luar undang-undang dengan menegaskan bahwa penuntutan dan pemidanaan tidak dilakukan terhadap orang yang melakukan perbuatan untuk membela diri terhadas tekanan keadaan, karena keadaan darurat, untuk membela kehormatan atau derajat hidupnya, dan karena alasan pemaaf lain yang sesuai dengan nilai dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. (Gayatri & Darmadi, 2025) Rumusan ini memperluas cakupan pembelaan yang dalam KUHP lama dibatasi pada dalih yang secara eksplisit disebutkan.

Konsekuensinya penting: perubahan hukum yang menguntungkan terdakwa tidak selalu berada dalam rumusan deliknya. Sebuah delik dapat memiliki ancaman yang sama persis di kedua rezim hukum, tetapi rezim baru menyediakan pintu pembebasan yang lebih lebar melalui perluasan alasan penghapus, sehingga pada akhirnya posisi terdakwa di bawah rezim baru lebih baik. Demikian pula, perubahan pengaturan keadaan yang meringankan, termasuk penataan ulang sistem penyertaan dan percobaan, dapat mengubah hasil akhir pemidanaan tanpa ada satu pun angka ancaman yang berubah. Parameter ini sekaligus memperlihatkan mengapa penakaran yang hanya berbekal perbandingan angka berisiko menghasilkan kesimpulan yang terbalik: hakim dapat menyatakan hukum baru tidak lebih menguntungkan karena angkanya sama atau lebih tinggi, padahal pada lapisan alasan penghapus, hukum baru justru membuka peluang bebas yang tidak tersedia di hukum lama.

Perubahan Status Kriminalisasi

Parameter kelima adalah yang paling ekstrem dan paling mudah ditakar: perubahan status kriminalisasi. Apabila perbuatan yang semula diancam pidana di bawah rezim lama tidak lagi dikriminalisasi di bawah rezim baru, maka tidak ada penakaran yang perlu dilakukan, sebab tidak ada pemidanaan yang mungkin diberlakukan. Dalam kondisi demikian, argumentasi *lex favor reo* menjadi sangat kuat dan praktis tidak terbantahkan, karena keuntungan yang diberikan hukum baru bersifat total: terdakwa tidak hanya memperoleh ancaman yang lebih ringan, melainkan terbebas sepenuhnya dari label dan akibat hukum pidana. Situasi ini dapat terjadi baik karena legislator secara sadar mendekriminalisasi suatu perbuatan, maupuan karena perbuatan tersebut bergeser keluar dari cakupan rumusan delik yang baru.

Namun, parameter ini juga menyimpan jebakan penafsiran yang perlu diwaspadai. Kekhawatiran bahwa tindak pidana baru akan terus muncul dan pengaturannya belum dapat ditangkap rumusan yang ada (Arum & Maulidah, 2025), memperlihatkan bahwa lingkup kriminalisasi selalu dalam keadaan bergerak. Suatu perbuatan yang pada permukaan tampak tidak lagi diatur dalam KUHP Nasional dapat saja dipidana kembali melalui undang-undang lain di luar KUHP, karena sistem hukum pidana Indonesia tidak terpusat pada satu kode semata. Maka, sebelum menyatakan bahwa suatu perbuatan telah dekriminalisasi, hakim wajib memeriksa keseluruhan rangkaian peraturan pidana yang berlaku, bukan berhenti pada KUHP saja. Tanpa kehati-hatian ini, penerapan parameter kelima justru dapat melahirkan pembebasan yang keliru dan memicu kritik bahwa *lex favor reo* dipakai untuk mengompromikan perlindungan hukum bagi masyarakat.

Parameter Komparatif *Overall Benefit*

Parameter keenam memperlihatkan bahwa keuntungan hukum pidana tidak berdiam pada satu titik, melainkan tersebar pada berbagai lapisan norma: unsur delik, ancaman, jenis pidana, alasan penghapus, hingga status kriminalisasi. Persoalannya, parameter ini dapat menghasilkan arah yang saling bertentangan pada satu perkara yang sama: ancaman maksimum hukum baru lebih ringan, tetapi unsurnya lebih mudah dibuktikan; jenis pidananya lebih berat, tetapi alasan penghapusnya lebih luas. Dalam kondisi semacam ini, menakar per-parameter lalu berhenti di situ berarti membiarkan kontradiksi tanpa penyelesaian. Oleh karena itu, artikel ini menawarkan konsep overall-benefit approach, yaitu pendekatan yang menentukan hukum yang lebih menguntungkan dengan menilai keseluruhan posisi hukum terdakwa di bawah masing-masing rezim, bukan membandingkan satu ketentuan pidana secara terpisah-pisah.

Secara konseptual, *overall-benefit approach* dapat dioperasionalkan melalui tiga langkah. Pertama, inventarisasi: hakim memetakan seluruh ketentuan yang relevan bagi perkara yang dihadapinya di bawah kedua rezim hukum, mencakup rumusan delik, ancaman, jenis dan sistem pemidanaan, alasan penghapus pidana, serta ketentuan pemidanaan lain yang relevan. (Anwar, 2026) Kedua, penilaian arah: untuk setiap dimensi, hakim menentukan apakah rezim baru menempatkan terdakwa dalam posisi yang lebih baik, lebih buruk, atau setara. (Kusyandi & Yamin, 2023) Ketiga, penimbangan keseluruhan: hakim menimbang seluruh hasil penilaian tersebut untuk menentukan rezim mana yang, dilihat dari posisi hukum terdakwa secara utuh, lebih menguntungkan. (Hia, 2025) Langkah ketiga inilah yang membedakan pendekatan ini dari sekadar menghitung jumlah parameter yang menguntungkan, sebab tidak semua dimensi memiliki bobot yang sama: perubahan yang menyentuh kebebasan fisik terdakwa secara langsung, misalnya, berbobot lebih berat daripada perubahan pada ketentuan teknis yang efeknya tidak langsung.

Perlu diakui bahwa penimbangan keseluruhan pada langkah ketiga menuntut pertimbangan hakim yang tidak sepenuhnya dapat dikuantifikasi, dan di titik inilah kepastian hukum berhadapan dengan keadilan. Namun, ketidakpastian yang timbul dari penimbangan semacam ini berbeda secara kualitatif dari ketidakpastian yang timbul dari ketiadaan parameter sama sekali: yang pertama adalah ketidakpastian yang terstruktur, yang dapat dipertanggungjawabkan dalam pertimbangan hukum putusan dan diuji pada tingkat banding, sedangkan yang kedua adalah ketidakpastian yang menjadi alasan keputusan arbitrer. Pendekatan ini juga memperoleh pijakan dari asas bahwa pemidanaan harus memperhitungkan posisi terdakwa secara utuh, sebuah pijakan yang kini memiliki landasan tegas dalam struktur KUHP Nasional sendiri. Dengan demikian, *overall-benefit approach* bukan konstruksi yang berdiri di luar hukum positif, melainkan cara membaca hukum positif itu secara utuh, sebagaimana semestinya.

Rekapitulasi keenam parameter beserta arah penakarannya dapat dinyatakan sebagai berikut:

Tabel 1. Parameter dan Arah Penakaran Hukum Pidana

Parameter	Objek Perbandingan	Indikasi Hukum baru lebih menguntungkan bila
Unsur Tindak Pidana	Lingkup dan standar pembuktian delik	Unsur dipersempit atau lebih sulit dibuktikan
Ancaman Pidana	Maksimum, minimum, jenis, denda, pengganti	Spektrum ancaman secara keseluruhan lebih ringan
Jenis dan sistem pemidanaan	Penjara, denda, pengawasan, kerja sosial, tambahan, tindakan	Tersedia pilihan pemidanaan yang tidak merampas kebebasan
Alasan penghapus pidana	Pembenar, pemaaf, pertanggungjawaban, peringanan	Pintu pembebasan atau peringanan lebih luas
Status kriminalisasi	Ada-tidaknya ancaman pidana	Perbuatan tidak lagi dikriminalisasi
Overall benefit	Keseluruhan posisi hukum terdakwa	Setelah penimbangan menyeluruh, posisi terdakwa lebih baik

Batas Penerapan *Lex favor reo* dalam Masa Transisi KUHP Nasional

Persoalan batas penerapan *lex favor reo* berangkat dari pertanyaan yang tampak sederhana tetapi sesungguhnya menentukan nasib perkara: pada titik mana dalam rangkaian proses pidana hukum yang lebih menguntungkan harus diterapkan? Rangkaian tersebut melintasi enam titik waktu yang berbeda: ketika tindak pidana terjadi, ketika penyidikan dilakukan, ketika penuntutan dijalankan, ketika persidangan berlangsung, ketika putusan dijatuhkan, dan ketika putusan memperoleh kekuatan hukum tetap. Titik awal jelas terbatas oleh asas legalitas: yang menjadi *lex temporis delicti* adalah hukum yang berlaku pada saat perbuatan dilakukan, karena hanya hukum itulah yang dapat diprediksi oleh pelaku pada saat ia berbuat. (Balla et al., 2024) Persoalannya menyangkut titik-titik sesudahnya, karena di sanalah pilihan antara hukum lama dan hukum baru harus diambil.

KUHP Nasional sebenarnya telah memberikan jawaban yang cukup rinci melalui Pasal 3. Ketentuan ini berlaku "dalam hal terdapat perubahan peraturan perundang-undangan sesudah perbuatan terjadi", yang berarti titik rujukannya adalah waktu perbuatan, bukan waktu penyidikan atau penuntutan. (Oktaviani et al., 2026) Namun, ketentuan ini tidak berhenti pada perkara yang sedang berproses. Pasal 3 ayat (7) mengatur situasi yang jauh lebih ekstrem secara temporal: apabila setelah putusan pemidanaan berkekuatan hukum tetap, perbuatan yang terjadi diancam dengan pidana yang lebih ringan menurut peraturan perundang-undangan yang baru, maka pelaksanaan putusan pemidanaan disesuaikan dengan batas pidana menurut peraturan yang baru. (Nainggolan & Adhari, 2023) Dengan demikian, KUHP Nasional memperluas jangkauan temporal *lex favor reo* hingga melampaui inkrafttreten, bahkan hingga tahap eksekusi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Luasnya jangkauan temporal ini membawa implikasi yang harus dibaca hati-hati. Di satu sisi, ia menunjukkan komitmen legislator bahwa perlindungan terhadap pelaku tidak boleh berhenti pada batas formal tertentu dalam proses peradilan. Di sisi lain, ia menimbulkan pertanyaan tentang keterbatasan sumber daya peradilan dan kepastian bagi pihak lain:

apakah setiap terpidana berhak memohon penyesuaian, dan bagaimana dengan putusan yang telah dieksekusi sebagian atau seluruhnya? Jawaban yang paling koheren dengan struktur Pasal 3 adalah bahwa titik pemeriksaan keuntungan bukanlah satu titik tunggal, melainkan berlaku pada setiap tahap ketika keputusan hukum tentang terdakwa masih dapat diubah: pada penuntutan melalui penyesuaian dakwaan, pada persidangan melalui penerapan norma yang lebih menguntungkan, dan setelah putusan berkekuatan hukum tetap melalui mekanisme penyesuaian pelaksanaan pada ayat. Yang tidak boleh terjadi adalah keuntungan yang tersedia secara normatif tidak dapat direalisasikan karena penegak hukum berpegang pada satu titik waktu yang dipilih secara arbitrer.

Skenario kedua adalah kasus transisi yang paling penting sekaligus paling banyak terjadi: perbuatan dilakukan dan diatur di bawah KUHP lama, tetapi pemeriksaan atau pemutusan perkara berlangsung setelah KUHP Nasional berlaku. Pasal 3 ayat (1) KUHP Nasional menetapkan aturan pokoknya: diberlakukan peraturan perundang-undangan yang baru, kecuali ketentuan peraturan perundang-undangan yang lama menguntungkan bagi pelaku dan pembantu tindak pidana. Rumusan ini mengandung dua keputusan normatif yang penting dan sering luput dari perhatian. Pertama, pilihan default-nya adalah hukum yang baru, bukan hukum yang lama, sehingga kedudukan hukum lama bukan lagi sebagai hukum yang terus berlaku, melainkan sebagai pengecualian yang harus dibuktikan lebih menguntungkan. Kedua, keuntungan itu diperluas hingga mencakup pembantu tindak pidana, sehingga penakaran keuntungan harus dilakukan terhadap setiap posisi subjek hukum, bukan hanya pelaku utama.

Dari rumusan tersebut, Jefferon Hakim merumuskan tiga syarat utama penerapan ketentuan transisi ini: telah ada undang-undang yang mengatur perbuatan dan sanksi pidananya, terjadi perubahan peraturan perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan, dan ketentuan yang lama lebih menguntungkan pelaku. (Hakim, 2025) Yang menarik dari syarat-syarat ini adalah syarat ketiganya justru menuntut penakaran yang paling berat: hakim harus membandingkan kedua rezim hukum terlebih dahulu sebelum dapat memutuskan hukum mana yang berlaku. Di sinilah parameter-parameter yang dikembangkan pada bagian B menemukan fungsinya, sebab tanpa kerangka penakaran yang jelas, syarat ketiga itu tidak dapat dipenuhi secara konsisten antara satu perkara dan perkara lain.

Untuk skenario ini, Pasal 3 juga menyediakan jawaban bagi kondisi paling ekstrem yang telah dibahas pada parameter kelima: apabila perbuatan yang terjadi tidak lagi merupakan tindak pidana menurut peraturan yang baru, proses hukum terhadap tersangka atau terdakwa harus dihentikan demi hukum. Rumusan "demi hukum" ini penting karena menunjukkan bahwa penghentian bukanlah kebijaksanaan discretionary penegak hukum, melainkan kewajiban normatif yang tidak meninggalkan ruang penilaian. Dengan kata lain, pada perubahan status kriminalisasi, batas penerapan *lex favor reo* tidak diuji lagi melalui penakaran, melainkan berakhir dengan pemberlakuan langsung hukum baru yang tidak menghukum.

Skenario ketiga menyentuh perkara yang berada di tengah proses ketika KUHP Nasional mulai berlaku, mencakup tahap penyidikan, penuntutan, persidangan, banding, hingga kasasi. Ketentuan peralihan Pasal 618 KUHP Nasional menegaskan bahwa perkara dalam proses tetap memakai ketentuan yang lama, kecuali ketentuan yang lama lebih menguntungkan pelaku, sehingga pada setiap tahap tersebut hakim yang memeriksa perkara wajib melakukan penakaran terlebih dahulu sebelum menentukan dasar hukum putusannya. Berbeda dengan skenario kedua yang pilihan default-nya hukum baru, skenario ini justru berangkat dari hukum lama sebagai dasar berprosesnya perkara, dan *lex favor reo* berfungsi sebagai pintu masuk untuk beralih ke hukum baru apabila hukum lama ternyata lebih memberatkan.

Kedudukan tahap banding dan kasasi menuntut perhatian khusus. Apabila pada tingkat banding atau kasasi ternyata penerapan *lex favor reo* belum dilakukan oleh pengadilan di bawahnya, apakah majelis yang lebih tinggi berwenang menerapkannya sendiri? Dari logika Pasal 3, jawabannya ya, sebab penakaran keuntungan merupakan bagian dari penerapan hukum yang menjadi tugas setiap hakim pada setiap tingkatan, bukan kewenangan khusus yang hanya dimiliki pengadilan pertama. Menolak menerapkannya pada tingkat banding atau kasasi berarti membiarkan terdakwa kehilangan hak yang dijamin undang-undang hanya karena peradilan di bawahnya keliru atau lalai, dan hal itu tidak koheren dengan fungsi perlindungan yang kita tempatkan pada asas ini pada bagian A.

Sisi lain dari perkara berjalan adalah persoalan pembuktian dan tahapan tindakannya. Penakaran yang dilakukan pada tahap penyidikan oleh penyidik atau penuntut umum, misalnya melalui penyesuaian kualifikasi yuridis, tidaklah mengikat hakim, sebab hakim tetap wajib melakukan penakarannya sendiri pada saat memutus. Dengan demikian, penerapan *lex favor reo* pada perkara berjalan bersifat berulang pada setiap lapis proses, bukan sekali untuk selamanya: hasil penakaran pada satu tahap dapat diuji kembali pada tahap berikutnya. Konsekuensinya, kepastian mengenai hukum mana yang berlaku bagi suatu perkara transisi baru tercapai sepenuhnya ketika putusan berkekuatan hukum tetap, dan bahkan pada tahap itu pun Pasal 3 ayat (7) masih membuka penyesuaian pelaksanaan.

Di titik inilah ketegangan konseptual artikel ini mencapai puncaknya. Perlindungan terdakwa menuntut penerapan hukum yang lebih menguntungkan, tetapi penerapan hukum baru terhadap peristiwa lama, secara tekstual, adalah pemberlakuan hukum secara surut, sesuatu yang oleh asas legalitas justru dilarang. (Anwar, 2023) Bagi pihak yang mengutamakan kepastian hukum dalam arti formil, *lex favor reo* tampak sebagai penggerogoti kepastian: hukum yang berlaku bagi suatu perbuatan menjadi tergantung pada kapan perkara itu diputus, sehingga dua pelaku dari perbuatan yang sama dapat diperlakukan berbeda hanya karena perkara mereka berada pada tahap proses yang berbeda ketika hukum berubah. Kekhawatiran ini serius, dan sebagaimana diperingatkan dalam diskursus politik hukum pidana, pemberlakuan hukum baru yang tidak hati-hati justru dapat merusak prinsip negara hukum yang hendak dijaga. (Nurohim et al., 2025)

Namun, ketegangan ini dapat diselesaikan apabila kepastian hukum dimaknai dengan benar. Kepastian hukum yang dilayani asas legalitas bukanlah kepastian bahwa hukum tidak pernah berubah, melainkan kepastian bahwa orang tidak dapat dihukum di luar prediksi yang wajar pada saat ia berbuat. Perubahan hukum yang menguntungkan tidak menempatkan terdakwa pada posisi yang tidak dapat diprediksinya: tidak ada orang yang pernah berharap atau merencanakan untuk dihukum lebih berat daripada yang diatur hukum yang akan datang. Maka, yang sesungguhnya dilindungi Pasal 3 bukanlah kepastian bahwa hukum lama harus terus diterapkan, melainkan kepastian bahwa terdakwa tidak akan pernah terkena posisi yang lebih buruk daripada yang terbaik yang tersedia dalam kedua rezim hukum. Kepastian hukum dalam pengertian ini justru diperkuat, bukan diperlemah, oleh *lex favor reo*.

Dari penyelesaian itu, argumen utama bagian ini dapat dirumuskan: *lex favor reo* tidak boleh dipahami sebagai kewenangan bebas bagi penegak hukum untuk memilih hukum mana saja yang paling menguntungkan, melainkan harus dibatasi oleh parameter normatif yang objektif. Kebebasan memilih tanpa parameter akan melahirkan ketidakpastian yang lebih buruk daripada ketidakpastian yang hendak diatasi, sebab setiap perkara akan bergantung pada selera penafsir masing-masing. Parameter enam dimensi yang ditawarkan pada bagian B, dengan kesimpulan akhir pada penilaian keseluruhan posisi hukum terdakwa, hadir justru untuk menjawab kebutuhan batas ini: ia menjadikan penakaran keuntungan sebagai proses yang dapat dipertanggungjawabkan, terdokumentasi dalam pertimbangan putusan, dan dapat

diuji pada tingkat banding atau kasasi, alih-alih keputusan intuitif yang tidak dapat direkonstruksi alasannya.

Sisi terakhir dari analisis batas adalah memperjelas apa yang sesungguhnya dibatasi oleh larangan retroaktivitas. Hukum yang berlaku surut tidaklah seragam sifatnya, dan perbedaan itu menentukan layak-tidaknya pemberlakuan tersebut. Retroaktivitas yang merugikan, yakni pemberlakuan hukum baru yang memperberat posisi pelaku terhadap perbuatan yang telah dilakukan, adalah bentuk yang dilarang keras oleh asas legalitas dan hampir diakui universal sebagai pelanggaran hak asasi. Sebaliknya, retroaktivitas yang menguntungkan, yang dalam doktrin dikenal sebagai *lex mitior*, justru diperbolehkan dan bahkan diwajibkan dalam berbagai sistem hukum, karena ia tidak menambah beban apa pun yang tidak dapat diramalkan pelaku, melainkan mengembalikan posisinya ke batas paling ringan yang diakui legislator pada masa berikutnya. (Pahliani, 2024)

Dari pembedaan tersebut, posisi argumentatif artikel ini dapat dirumuskan dengan tegas: yang harus dibatasi bukanlah penerapan hukum baru secara keseluruhan, melainkan penerapan hukum baru yang memperberat posisi hukum terdakwa terhadap peristiwa yang telah terjadi. Larangan retroaktivitas dan *lex favor reo* bukanlah dua asas yang saling mengurangi, melainkan dua wajah dari satu prinsip yang sama, yakni larangan memperburuk nasib pelaku secara surut. Ketika hukum baru lebih berat, larangan retroaktivitas menghalangi pemberlakuannya; ketika hukum baru lebih ringan, *lex favor reo* justru mewajibkan pemberlakuannya. Keduanya bertemu pada satu titik yang sama: keadaan perbuatan yang telah selesai dilakukan tidak boleh menjadi lebih buruk bagi pelaku hanya karena legislator berbicara di kemudian hari.

Posisi ini sekaligus menegaskan bahwa batas penerapan *lex favor reo* dalam KUHP Nasional bukanlah batas yang meniadakan asas tersebut, melainkan batas yang mengarahkannya. Pasal 3 dengan seluruh ayatnya, dari pemberlakuan hukum baru yang lebih menguntungkan, penghentian demi hukum atas perbuatan yang tidak lagi dikriminalisasi, penghapusan pelaksanaan putusan atas perbuatan yang tidak lagi merupakan tindak pidana, hingga penyesuaian pelaksanaan putusan berkekuatan hukum tetap, memperlihatkan bahwa legislator Indonesia telah memilih keadilan sebagai penyeimbang kepastian, bukan salah satunya saja. Tugas yang tersisa, dan inilah kontribusi artikel ini, adalah menyediakan parameter yang membuat pilihan legislator itu dapat dilaksanakan secara konsisten di ruang sidang, sehingga janji perlindungan yang tertulis dalam Pasal 3 tidak berhenti sebagai norma yang indah di atas kertas.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan tiga hal. Pertama, asas *lex favor reo* dikonstruksikan dalam KUHP Nasional sebagai kelanjutan dan penegasan dari Pasal 1 ayat (2) KUHP lama melalui Pasal 3, yang menentukan bahwa apabila terjadi perubahan peraturan perundang-undangan setelah perbuatan terjadi, diberlakukan peraturan yang baru kecuali ketentuan yang lama lebih menguntungkan bagi pelaku dan pembantu tindak pidana. Asas ini tidak dapat dikonstruksi sebagai pengecualian yang menggerogoti asas legalitas, melainkan sebagai konsekuensi internal dari asas legalitas itu sendiri: larangan retroaktivitas yang merugikan dan kewajiban menerapkan hukum yang lebih menguntungkan berangkat dari logika yang sama, yakni larangan memperburuk nasib pelaku secara surut. Dalam bangunan KUHP Nasional yang menggeser paradigma pemidanaan dari pembalasan menuju keadilan korektif, restoratif, dan rehabilitatif, *lex favor reo* menempati kedudukan sebagai prinsip perlindungan terdakwa yang berfungsi membatasi kekuasaan negara, berbeda dari asas in dubio pro reo yang bekerja pada ranah pembuktian, serta memperoleh legitimasi dari kerangka hak asasi manusia.

Kedua, penetapan hukum pidana yang lebih menguntungkan tidak dapat dilakukan hanya dengan membandingkan angka ancaman pidana maksimum, karena keuntungan bagi terdakwa dapat tersebar pada berbagai lapisan norma yang tidak selalu terlihat dari rumusan ancaman. Oleh karena itu, diperlukan enam parameter yang ditakar secara berjenjang: perbandingan unsur tindak pidana, perbandingan ancaman pidana meliputi maksimum, minimum, jenis, denda, dan pidana pengganti, perbandingan jenis dan sistem pemidanaan, perubahan alasan penghapus pidana, perubahan status kriminalisasi, dan sebagai sintesis dari semuanya, pendekatan overall benefit yang menilai keseluruhan posisi hukum terdakwa di bawah kedua rezim hukum. Ketiga, batas penerapan *lex favor reo* dalam masa transisi terletak pada tiga hal: batas temporal yang mengikuti titik perubahan hukum setelah perbuatan terjadi dan berlaku pada setiap tahap proses hukum hingga penyesuaian pelaksanaan putusan berkekuatan hukum tetap; batas substantif berupa keharusan penakaran melalui parameter normatif yang objektif, sehingga asas ini tidak menjadi kewenangan bebas untuk memilih hukum; serta batas konseptual bahwa yang dilarang oleh asas legalitas bukanlah penerapan hukum baru itu sendiri, melainkan penerapan hukum baru yang memperberat posisi terdakwa terhadap peristiwa yang telah terjadi. Dengan batas-batas tersebut, *lex favor reo* justru memperkuat, bukan menggerogoti, kepastian hukum sekaligus mewujudkan keadilan dalam masa transisi KUHP Nasional.

DAFTAR PUSTAKA

Amalia, Mia, Iwan Rasiwan, Dian Rosita, Amir Minabari, Kurniawan Tri Wibowo, Irda Nur Khumaeroh, Subaidah Ratna Juita, and Satriya Aldi Putrazta. Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif KUHP Baru. AMU Press. Jakarta: PT Adikara Cipta Aksa, 2025.

Anwar, Arizal. Pemaafan Hakim (Rechterlijk Pardon) Dalam KUHP Nasional Konstruksi Norma Dan Implikasi Bagi Sistem Pemidanaan. Bandung: Indonesia Emas Group, 2026.

Anwar, Reski. "Eksistensi Asas Legalitas Formil Dan Materil Pada KUHP Nasional." Jurnal Fakta Hukum 2, no. 1 (2023): 46–57.

Arafat, Muhammad. "Paradigma Pemidanaan Baru Dalam KUHP 2023: Alternatif Sanksi Dan Transformasi Sistem Peradilan Pidana Indonesia." Jurnal Ilmu Hukum 2, no. 1 (2025): 33–46.

Ario, Dion, Swandi Aliverchan Situngkir, and Fernandes Situngkir. "Living Law, Kepastian Hukum, Dan Hak Asasi Manusia: Politik Hukum Dalam KUHP 2023 Di Indonesia." Lentera 7, no. 1 (2025): 31–42.

Aripkah, Nur, M Ramzi Maulana, and I Kadek Sudiarsana. "Implikasi Yuridis Pedoman Pemidanaan KUHP Nasional Terhadap Eksistensi Ketentuan Pidana Minimal Khusus." Jurnal Fundamental Justice 7, no. 1 (2026): 41–62.

Arum, Siti Khumairoh Kusuma, and Khilmatin Maulidah. "Pembaruan Hukum Pidana Melalui Penerapan Prinsip Insignifikansi: Kajian Dalam KUHP Baru Indonesia." Jurnal Hukum Ekualitas 1, no. 1 (2025): 57–69.

Balla, Herman, Jumardin Jumardin, Aksah Kasim, and Abraham Kala Pappa. "Peran Locus Dan Tempus Delicti Dalam Menentukan Kompetensi Pengadilan Pada Kasus Kejahatan Siber." Jurnal Litigasi Amsir 11, no. 4 (2024): 390–95.

Daud, Melisa B. "Penerapan Asas Lex Favor Reo Terhadap Putusan Berkekuatan Hukum Tetap:(Kajian Atas Kontroversi Pasal 3 Ayat (7) KUHP Nasional)." Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum 4, no. 2 (2026): 551–63.

Fitria, Elma, and Ariansyah Ariansyah. "Rechterlijk Pardon Dalam KUHP Nasional: Batas Diskresi Dan Kepastian Hukum." JURNAL USM LAW REVIEW 9, no. 3 (2026): 1990–2013.

Frans, Mardian Putra. “Ketentuan Asas Lex Favor Reo Dalam KUHP Nasional Terhadap Putusan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap.” Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum 8, no. 1 (2023): 75–92.

Gayatri, Desak, and Anak Agung Darmadi. “Noodweer Exces Sebagai Alasan Pemaaf: Mencegah Kriminalisasi Korban Dalam Hukum Pidana.” Kertha Negara: Jurnal Ilmu Hukum 13, no. 4 (2025): 1653–68.

Hakim, Jefferson. “Asas Legalitas, Transisi Dan Lex Favor Reo Dalam KUHP Nasional (Bagian Satu).” https://www.hukumonline.com/, 2025. https://www.hukumonline.com/berita/a/asas-legalitas--transisi-dan-lex-favor-reo-dalam-kuhp-nasional-bagian-satu-lt693acfdebb581/.

Hasiholan, Andree Washington, Lonna Yohanes Lengkong, and Tomson Situmeang. “Efektivitas Pidana Pengawasan Dan Pidana Kerja Sosial Dalam Mengurangi Overcrowding Lapas.” Gevangenen: Jurnal Kajian Lembaga Pemasyarakatan 2, no. 1 (2026): 51–66.

Hia, Elianu. Antara Thin and Thick Rule of Law: Membaca Putusan Berdimensi Hak Asasi Manusia. Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2025.

Hukumonline. “KUHP Nasional Ubah Paradigma Hukum Pidana Fokus Ke Pemulihan Sosial.” https://www.hukumonline.com/, 2025. https://www.hukumonline.com/berita/a/kuhp-nasional-ubah-paradigma-hukum-pidana-fokus-ke-pemulihan-sosial-lt679b4b81c5fc8/?page=3.

Kila, Ferdinandus, I Nyoman Gede Sugiartha, and Ni Made Puspasutari Ujianti. “Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Sifat Melawan Hukum Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana.” Jurnal Konstruksi Hukum 4, no. 1 (2023): 28–34.

Kusyandi, Adi, and Saefullah Yamin. “Disparitas Putusan Hakim Pidana Berkualitas Yang Mencerminkan Rasa Keadilan Dalam Sistem Hukum Indonesia.” Yustitia 9, no. 1 (2023): 122–32.

Manuputty, Gloria Imanuella, Reimon Supusepa, and Iqbal Taufik. “Disparitas Pemidanaan Pada Ratio Decidendi Perkara Narkotika Dalam Kajian Individualisasi Pidana.” Journal of Business, Social and Technology 7, no. 2 (2026): 331–48.

Mubarok, Nafi. “Sejarah Perkembangan Hukum Pidana Di Indonesia: Menyongsong Kehadiran KUHP 2023 Dengan Memahami Dari Aspek Kesejarahan.” Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam 27, no. 1 (2024): 15–31.

Musdalifah, Dyajeng Ayu, Ali Masyhar, and Cahya Wulandari. “Eksistensi Dan Perluasan Asas Legalitas Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 2023.” JISPENDIORA Jurnal Ilmu Sosial Pendidikan Dan Humaniora 4, no. 1 (2025): 590–602.

Nadhir, Khibran, and Hery Firmansyah. “Perlindungan Hak Individu Melalui Pendekatan Lex Favor Reo Di Sistem Hukum Pidana.” UNES Law Review 6, no. 2 (2023): 6626–31.

Nainggolan, Daniel Hasudungan, and Ade Adhari. “Perkembangan Aturan Peralihan Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Lama Ke Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional Baru Sebagai Wujud Pembaharuan.” UNES Law Review 6, no. 2 (2023): 5240–50.

Nasution, Shulhan Iqbal. Memahami Pertanggungjawaban Pidana Melalui Asas, Teori Dan Doktrin. Purbalingga: CV Eureka Media Aksara, 2025.

Nur, Andi Wahyuddin, and Andi Bau Mallarangeng. “Transformasi Kebijakan Pemidanaan Dalam KUHP Nasional: Antara Humanisasi Hukuman Dan Efektivitas Penanggulangan Kejahatan.” Jurnal Kolaboratif Sains 9, no. 1 (2026): 1414–21.

Nurhalizah, Aisyah, and Bayu Wishnu Buana. “Asas Legalitas Dan Lex Temporis Delicti Dalam Reformasi KUHP Indonesia: Legalitas and Lex Temporis Delicti In Indonesia’s Criminal Code Reform.” Journal Juridisch 3, no. 3 (2025): 210–20.

Nurohim, Muhammad, Leni Dwi Nurmala, Sandy Ari Wijaya, and Sumardi Efendi. Buku Referensi Hukum Pidana Asas, Teori Dan Praktik. Medan: PT. Media Penerbit Indonesia, 2025.

Oktaviani, Annisabella, Dewi Rhosita Hayati, Defrianus Nong Deris, and Agustinus Adriyanto Keiya. “Asas Lex Mitior Dalam Transisi KUHP Nasional: Kajian Penerapan Ketentuan Yang Lebih Menguntungkan Terdakwa.” Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC) 7, no. 2 (2026).

Pahliani, Iin. “Penerapan Asas Non-Retroaktif Dalam Putusan Pengadilan: Perspektif Hukum Pidana.” YUDHISTIRA: Jurnal Yurisprudensi, Hukum Dan Peradilan 2, no. 3 (2024): 11–17.

Rasiwan, Iwan. Sistem Peradilan Pidana Menurut KUHP Baru: Mengurai Paradigma Dan Asas Keseimbangan. AMU Press. Jakarta: Dra Cipta Kreasi, 2026.

Sinaga, Ricson, and Yasmirah Mandasari Saragih. Pembaruan Hukum Pidana Indonesia: Kajian Kritis Terhadap KUHP 2023. Penerbit Tahta Media. Sukoharjo: Tahta Media, 2025.

Sueni, Annisa Sabilla. Delik–Delik Dalam Kuhp: Klasifikasi, Unsur Dan Analisis Yuridis (Delik Terhadap Kehormatan: Pencemaran. Padang: CV. Gita Lentera, 2025.

Trinovada, Andrew, and Hery Firmansyah. “PENGURANGAN HUKUMAN PIDANA TERDAKWA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA PADA TINGKAT KASASI OLEH MAHKAMAH AGUNG (Studi Kasus Putusan Nomor 816 K/Pid/2023).” Journal of Syntax Literate 9, no. 3 (2024): 1602.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Widiarty, Wiwik Sri. Buku Ajar Metode Penelitian Hukum. Yogyakarta: Publika Global Media, 2024.

Yamin, Bahri, Tin Yuliani, and Titin Titawati. “Problematika Asas Lex Favor Reo Dalam Kuhp Nasional: Dialektika Dalam Penafsiran.” SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum 5, no. 3 (2026): 558–67.

Yanto, Andri, and Faidatul Hikmah. “Akomodasi Hukum Yang Hidup Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional Menurut Perspektif Asas Legalitas.” Recht Studiosum Law Review 2, no. 2 (2023): 81–91.

Zahra, Mutia, and Dwi Shafanuha. “Implikasi Pengakuan Living Law Dalam KUHP Nasional Terhadap Penerapan Asas Legalitas Sebagai Dasar Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Indonesia.” Jurnal Mimbar Ilmu Hukum (MIH) 5, no. 1 (2026): 16–26.